

Nomor : 120/PM.00.02/K.JI-37/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kota Probolinggo, 28 Mei 2024

Yth, **Ketua KPU Kota Probolinggo**

di-

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang serta guna optimalisasi pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, khususnya berkaitan dengan proses Penyusunan Daftar Pemilih yang sedang berlangsung, bersama ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo mengimbau dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih secara akurat berdasarkan data-data dari DP4 dan melakukan pemutakhiran data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfokus pada data-data berikut :
 - a. Data Pemilih yang belum melakukan perekaman KTP usia 17 tahun pada tanggal 27 November 2024 (khususnya siswa sekolah);
 - b. Data Pemilih meninggal;
 - c. Data Pemilih alih status (TNI/Polri)
 - d. Data Pemilih yang terdaftar di DPK pada Pemilu 2024;
 - e. Data Pemilih yang menikah sebelum usia 17 tahun;
2. Melakukan verifikasi faktual guna memastikan Data Pemilih dengan alamat RT/RW 000/000.
3. Menerima dan Menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan masyarakat;
4. Melakukan koordinasi dengan pengurus lembaga/instansi yang menjadi lokasi khusus dengan memastikan keberadaan Data Pemilih lokasi khusus;
5. Melakukan koordinasi dan memberi akses yang cukup bagi jajaran Pengawas Pemilu Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas pengawasan.
6. Menetapkan petugas Pantarlih/PPDP sesuai peraturan perundang-undangan;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**KETUA**

Johan Dwi Angga

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip